

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi isu krusial yang sedang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Pada negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Tailan menjadi kedua negara yang termasuk dalam kategori negara yang rawan terhadap aktivitas kejahatan terkait peredaran narkoba. Indonesia saat ini tak lagi hanya menjadi negara transit narkoba, tetapi telah berubah menjadi salah satu negara tujuan utama dalam peredaran narkoba ilegal. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang strategis, terletak di antara benua Asia dan Australia. Posisi ini menjadikan Indonesia rawan digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba, baik melalui jalur darat, jalur udara internasional maupun jalur laut (Oktaviani, Sukma, & Yunitro, 2022). Sedangkan Tailan posisinya berada di kawasan segitiga emas atau lebih sering disebut *Golden Triangle* (perbatasan wilayah Tailan, Myanmar, Laos) yang terkenal sebagai pusat produksi dan penyelundupan narkoba khususnya opium terbesar kedua setelah Afghanistan (*Golden Crescent*) (Sandi, 2022). Kawasan ini telah menjadi jalur utama perdagangan gelap narkoba yang tidak hanya beredar di Asia Tenggara tetapi juga diperdagangkan ke pasar internasional di seluruh negara bagian seperti Eropa, Asia, Amerika dan Afrika. Bahkan, penyelundupan narkoba sering kali melibatkan *human trafficking* di daerah tersebut, memaksa warga lokal menjadi bagian dari rantai ilegal ini (BNN, Perbandingan Kebijakan Indonesia & Thailand tentang Ganja dari Perspektif Kepentingan Nasional, 2022). Selama periode 2020 hingga

2024, jumlah kasus narkoba di Indonesia dan Tailan menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Narkoba di Indonesia**

Tahun	Cannabis	Meth	Ectasy	Synthetic Cannabinoid	Gorilla Tobacco
2018	3.794	34.751	1.528	N/A	208
2019	3.552	33.442	1.068	154	153
2020	3.772	36.533	1.301	638	N/A
2021	2.105	22.950	485	307	320
2022	5.078	32.734	765	350	N/A
2023	4.184	35.387	938	1.213	N/A
2024	3.814	36.050	1.274	1.856	497

Sumber: *Indonesia Drug Report Tahun 2019-2025*, BNN RI

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia pada periode 2018 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Jenis narkoba seperti metamfetamin (*meth*) dan ganja (*cannabis*) mendominasi kasus yang terungkap, dengan angka yang relatif tinggi setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa kedua jenis narkoba tersebut masih menjadi ancaman utama pada penyalahgunaan dan perdagangan ilegal di Indonesia. selain itu, munculnya narkoba jenis baru seperti *synthetic cannabinoid* dan *gorilla tobacco* menggambarkan adanya perubahan pola konsumsi serta kemampuan jaringan narkoba untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar gelap. Sejak tahun 2020, tepatnya pada *2nd Topical Meeting*, Indonesia menerapkan kebijakan *zero tolerance* sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (BNN, Berita Utama, 2020).

**Tabel 1. 2 Jumlah Penyitaan Berdasarkan Jenis Narkotika di Tailan**

Tahun	Ice (kilograms)	Yaba (millions pills)	Heroin (kilograms)	Cannabis (kilograms)	Ketamine (kilograms)
2018	19,347.92	339.69	940.63	16,401.94	551.44
2019	16,284.52	518.90	941.85	14,342.71	734.82
2020	23,872.25	319.11	597.33	9,227.60	1,342.43
2021	26,622.67	554.74	4,520.56	41,563.65	1,350.45
2022	12,561.41	504.6	640.15	60,976.67	1,206.77
2023	22,660.65	465	895.05	N/A	4,885.18
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: *Tailan Annual Report* Tahun 2018-2023, Aseannarco ONCB

Berbeda dengan kasus yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data pada tabel 1.2, dapat dilihat bahwa jumlah penyitaan narkotika di Tailan selama periode 2018 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Sejak awal 2020, Tailan mulai beralih ke pendekatan *harm reduction* yang lebih bersifat humanis yang mana sebelumnya Tailan menerapkan kebijakan “*War On Drugs*” dibawah pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Namun, kebijakan ini dinilai gagal karena justru menimbulkan berbagai pelanggaran HAM seperti pembunuhan serta membebani sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tingginya jumlah narapidana narkoba. Pada tabel di atas disebutkan jenis narkotika yang paling banyak disita adalah *yaba* dan *ice*, yang menjadi permasalahan utama dalam konteks penyalahgunaan narkotika di Tailan. Peningkatan jumlah penyitaan *ice* dan *yaba* pada tahun 2021 menandakan bahwa Tailan masih menghadapi tantangan besar sebagai salah satu negara yang berada di kawasan *Golden Triangle*, wilayah yang dikenal sebagai pusat produksi metamfetamin terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, peningkatan volume penyitaan ganja sejak tahun 2021 hingga 2022 berkaitan erat dengan perubahan kebijakan pemerintah Tailan yang mulai melakukan reformasi terhadap hukum narkotika melalui dekriminialisasi ganja pada

tahun 2022. Langkah ini memberikan dampak terhadap dinamika pasar narkoba domestik, dimana sebagian besar ganja yang sebelumnya beredar secara ilegal beralih ke sektor legal untuk kebutuhan medis. Meski demikian, reformasi kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah, seperti meningkatnya risiko penyalahgunaan ganja di kalangan masyarakat dan munculnya fenomena *drug tourism* di beberapa kawasan wisata.

Semakin meningkatnya kasus perdagangan narkoba yang dapat memengaruhi stabilitas negara, maka muncullah keinginan negara-negara anggota ASEAN untuk sepakat memberantas berbagai bentuk *Transnational Organized Crime* (TOC). Kesepakatan ini diwujudkan melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), yang menetapkan delapan (8) jenis kejahatan transnasional yang terorganisir, yaitu 1) Peredaran gelap narkoba (*Illicit drug trafficking*); 2) Perdagangan orang (*Trafficking in person*); 3) Pembajakan laut (*Sea piracy*); 4) Penyelundupan senjata (*Arms smuggling*); 5) Pencucian uang (*Money laundering*); 6) Terorisme (*Terrorism*); 7) Kejahatan ekonomi internasional (*International economic crime*); 8) Kejahatan siber (*Cyber crime*) (Gunawan & Jaya, 2019). Dalam konteks ini, penting bagi penulis untuk menganalisis perbandingan kebijakan penanganan narkoba antara Indonesia dan Tailan dikarenakan kedua negara menghadapi realitas yang berkaitan. Indonesia menjadi salah satu negara utama sebagai pintu masuk narkoba di Asia Tenggara, sementara Tailan berfungsi sebagai salah satu rute transit dan produksi dalam jaringan internasional. Namun, dalam proses penanganannya Indonesia dan Tailan memiliki perbedaan regulasi dan kebijakan hukum terhadap narkoba. Di Tailan, terdapat

perubahan kebijakan terkait legalitas ganja sementara di Indonesia regulasi terhadap narkoba begitu ketat sesuai dengan Undang-Undang tentang narkoba. Perbedaan regulasi ini menjadikan perbandingan yang menarik bagi efektifitas hasil kebijakan di kedua negara.

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan, kajian, dan referensi. Beberapa literatur yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat hasil penelitian ini. Pada penelitian pertama berjudul “Analisis Perbandingan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) & *Central Narcotics Bureau Singapore* (CNB) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2021”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba di berbagai negara telah menjadi fokus utama dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dan keamanan negara. Penelitian tersebut berfokus pada periode pandemi Covid-19 yang bukan menjadi hambatan para pengedar narkoba untuk melakukan aktivitas *drug trafficking*. Disebutkan, BNN RI memiliki tiga strategi utama dalam pemberantasan narkoba sesuai dengan teori *power* oleh Joseph Nye yakni *Hard Power*, *Soft Power* dan *Smart Power*. Indonesia telah melakukan berbagai strategi selama periode 2019-2021. Berdasarkan konsep *soft power*, BNN RI lebih menekankan pada pendekatan ke masyarakat dan komunitas. Lalu, dalam strategi *hard power*, BNN RI menekankan pada penegakan hukum yang tegas seperti operasi penindakan, penggerebekan, hingga pengungkapan sindikat peredaran gelap narkoba. BNN RI juga melakukan strategi *smart power* seperti penggunaan media massa untuk publikasi hasil tindak pidana terkait narkoba.

Sementara itu, CNB Singapura menggunakan cara yang terkoordinasi dengan baik, yaitu dengan memberikan edukasi untuk mencegah penggunaan narkoba, menerapkan hukum yang tegas bagi pelanggar, serta menyediakan program pengobatan dan pemulihan bagi pecandu narkoba (Aprinda, 2024).

Pada penelitian kedua, dalam penelitian yang berjudul “Kerja Sama Indonesia Dan Tailan Dalam Mengatasi Kasus Narkotika Di Indonesia Tahun 2021-2023”. Membahas tentang kerja sama yang dilakukan antara BNN RI dan ONCB Tailan yang dimulai sejak tahun 2016 dan berlaku selama lima tahun lalu secara otomatis diperpanjang untuk lima tahun berikutnya, jika tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak paling lambat enam bulan sebelum masa berlaku habis. Hasil dari kerja sama ini antara lain, 1) Pertemuan bilateral pertama pada November 2019 di Tailan yang mencakup pertukaran informasi, pengawasan jalur narkotika, laboratorium forensik, *best practice* P4GN; 2) Pertemuan bilateral kedua pada November 2023 di Bali, fokus pada penguatan kerja sama P4GN, *alternative development*, pelatihan *life skill*, pencegahan & rehabilitasi berbasis masyarakat; 3) Kegiatan patroli bersama di wilayah perairan dan operasi laut interdiksi bersama Bea Cukai Indonesia sebagai bagian dari implementasi kerja sama di sisi pengawasan atau penindakan. Namun pada penelitian ini terdapat berbagai hambatan seperti pandemi Covid-19, perbedaan regulasi hukum legalitas ganja antara Indonesia dan Tailan sehingga penulis belum dapat menunjukkan efek yang sangat signifikan antara kerja sama kedua negara tersebut pada tahun 2021-2023 (Yuliyanti, Djemat, & Panorama, 2025).

Pada penelitian ketiga, dalam penelitian yang berjudul “Studi Komparasi Antara Indonesia Dengan Tailan Terkait Kebijakan Legalisasi Ganja” membahas perbedaan dan persamaan strategi yang diterapkan kedua negara dalam menghadapi permasalahan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Tailan memiliki pengaturan yang berbeda terkait ganja. Ganja di Indonesia dikategorikan sebagai tanaman terlarang dan dianggap merugikan yang diatur melalui Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sehingga belum dilegalkan untuk keperluan medis. Namun, Tailan resmi melegalkan penggunaan ganja untuk medis sejak Februari 2019 yang diatur dalam *Narcotics Code B.E. 2564* Tahun 2021 dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melakukannya. Maka kebijakan legalisasi ganja di Tailan berpotensi menjadi contoh bagi kebijakan narkoba di kawasan ASEAN, namun menimbulkan kontroversi terkait risiko perdagangan narkoba lintas negara (Pratama, Ufran, & Saepuddin, 2023).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah “Apa saja perbedaan dan persamaan kebijakan penanganan narkoba antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Tailan tahun 2020-2024?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ditujukan sebagai bentuk tugas akhir dalam perkuliahan, serta sebagai syarat kelulusan program studi Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yakni untuk membandingkan serta menjelaskan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan *Office of the Narcotics Central Board (ONCB)* Tailan dalam memerangi kejahatan narkoba.

### **1.4. Kerangka Pemikiran**

Penulis ini dilakukan oleh penulis melalui analisis terhadap teori-teori yang berkaitan dengan topik pembahasan, dengan tujuan untuk memahami permasalahan yang tengah berlangsung. Penulis juga mengkaji sejumlah literatur yang relevan dan menyusun hasil kajian tersebut ke dalam sebuah kerangka pemikiran.

#### **1.4.1. *Drug Trafficking***

Perdagangan narkoba (*drug trafficking*) merupakan aktivitas ilegal berskala global yang mencakup proses mulai dari budidaya, produksi, distribusi, hingga penjualan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang narkotika. Perdagangan narkoba termasuk tindak pidana yang bentuk kejahatannya dilakukan secara lintas negara. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memiliki karakteristik yang sangat kompleks serta melibatkan jaringan yang luas dan terorganisir. Menurut (Boivin, 2014), aktivitas perdagangan narkotika mencakup berbagai proses yang saling berkaitan, dimulai dari produksi, distribusi melalui berbagai jalur (baik darat, laut, udara) hingga akhirnya sampai ke tangan

konsumen. Seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung dalam suatu sistem yang menyerupai mekanisme pasar, di mana terdapat hubungan timbal balik antara produsen, distributor, dan konsumen. Pola transaksi dalam jaringan ini menunjukkan struktur yang terorganisir layaknya pasar ilegal yang memiliki dinamika tersendiri di tingkat global.

Sebuah kejahatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional harus memiliki beberapa kondisi terpenuhi, antara lain 1) adanya pelaku kejahatan yang berpindah ke negara lain; 2) adanya potensi keuntungan seperti dalam kasus pencucian uang atau *money laundering* yang bertujuan untuk mengeksploitasi sistem keuangan global; 3) perdagangan manusia sebagai komoditas di mana individu melintasi perbatasan secara ilegal untuk dijual sebagai pekerja seks komersial. Selain itu, peredaran barang ilegal seperti narkoba, senjata api, bahan nuklir, hingga benda antik juga termasuk sebagai karakteristik kejahatan transnasional. Transformasi dan era globalisasi tentunya memperkuat posisi para pelaku kejahatan ini. Mereka memanfaatkan perdagangan internasional, sistem keuangan, dan teknologi komunikasi yang justru memberikan keuntungan besar bagi mereka. Ditambah dengan meluasnya jaringan etnis dalam kelompok kriminal. Para pelaku cenderung bermigrasi ke negara-negara yang memiliki sistem hukum atau peradilan yang memberikan risiko minim terhadap aktivitas kejahatan yang dilakukan.

Terdapat tiga kategori klasifikasi kelompok kejahatan transnasional, pertama, *home states* atau negara asal, yaitu wilayah yang memiliki sistem hukum lemah dan cenderung toleran terhadap korupsi. Kedua, *host states* atau negara tuan

rumah, yakni negara dengan pasar yang menguntungkan atau tempat mereka dapat memperoleh profit yang besar. Ketiga, *trans shipment states* atau negara transit, yaitu negara yang secara geografis berdekatan dengan negara asal dan sering dijadikan tempat penyimpanan aset atau perlindungan finansial. Keberadaan jaringan kejahatan ini memperkuat eksistensi kelompok tersebut. Bahkan ketika sebagian dari jaringan tersebut dihancurkan, struktur organisasi kriminal tetap mampu berjalan dan beroperasi secara efektif (Williams, 2000).

#### **1.4.2. Comparative Policy**

*Comparative policy* merupakan metode analisis yang berfokus pada bagaimana berbagai negara, wilayah, atau lembaga merancang serta melaksanakan kebijakan untuk mengatasi masalah publik yang serupa. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat memahami mengapa suatu kebijakan berhasil di satu konteks, tetapi tidak efektif di konteks lain. (Dye, 2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari keputusan politik yang disengaja, bukan sekadar aktivitas administratif atau kebetulan. Dalam kerangka pemikiran Dye, muncul konsep analisis *comparative policy* yang menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami perbedaan dan persamaan kebijakan publik antar negara, antar wilayah, maupun antar periode waktu. Dye menjelaskan bahwa analisis *comparative policy* tidak hanya meninjau isi kebijakan, tetapi juga mencakup proses pembuatannya (*policy process*), aktor yang terlibat, dan lingkungan sosial politik yang memengaruhi kebijakan tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh

tentang dinamika kebijakan publik. Unit analisis dalam penelitian komparatif biasanya berupa kebijakan tertentu di dua atau lebih wilayah atau negara.

Peneliti kemudian membandingkan dimensi-dimensi. Pertama, tujuan kebijakan (*policy goals*), merupakan hasil yang ingin dicapai oleh aktor pembuat kebijakan. Tujuan ini dapat berbentuk nilai, kondisi, atau perubahan tertentu yang diharapkan terjadi di masyarakat. Bentuk *policy goals* dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, Tujuan ekonomi, seperti pertumbuhan, pemerataan, efisiensi, dan stabilitas. Kedua, tujuan sosial, seperti kesejahteraan, keadilan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, tujuan politik, seperti stabilitas pemerintahan, legitimasi, dan partisipasi publik. Dye menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki orientasi terhadap pencapaian kepentingan publik dan dapat bersifat normatif maupun instrumental.

Kedua, proses pembuatan kebijakan dan aktor yang terlibat (*policy process*). Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan. Pertama, pada tahap *agenda setting*, pemerintah menentukan masalah apa yang perlu diselesaikan. Kedua, tahap *policy formulation*, di mana pemerintah menyusun berbagai alternatif untuk sebuah solusinya. Ketiga, *policy adoption* atau *decision making* yakni kebijakan dipilih dan disetujui untuk dilaksanakan lalu kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan di lapangan. Ketiga, instrumen atau strategi yang digunakan (*policy instruments*), merupakan alat pemerintah untuk mencapai *policy goals*. Dalam konteks ini, *policy instruments* mencerminkan cara atau mekanisme yang dipilih untuk mengarahkan perilaku masyarakat dan mencapai hasil yang diinginkan dari kebijakan publik. Secara umum, bentuk *policy*

*instruments* meliputi a) regulasi, yakni penggunaan aturan hukum untuk mengatur perilaku individu atau lembaga; b) insentif ekonomi, seperti subsidi pajak atau bantuan keuangan untuk mendorong atau menekan tindakan tertentu; c) pelayanan publik, yakni pemerintah menyediakan barang atau jasa publik secara langsung; d) informasi atau edukasi, seperti penggunaan kampanye, pelatihan atau sosialisasi untuk memengaruhi kesadaran dan perilaku masyarakat. *Alternative development* juga merupakan instrumen di mana aktor pembuat kebijakan atau pemerintah merancang program untuk mendorong perubahan sosial maupun ekonomi dengan cara mengalihkan sumber penghidupan masyarakat dari kegiatan ilegal menuju sektor ekonomi yang legal dan berkelanjutan.

Keempat, hasil dan dampak kebijakan (*policy outcomes*), merupakan dampak yang muncul setelah suatu kebijakan dijalankan. Hasil ini menunjukkan sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy outcomes* dapat berupa perubahan dalam masyarakat, seperti meningkatnya kesejahteraan, berkurangnya masalah sosial, atau munculnya perilaku baru akibat penerapan kebijakan tersebut. Dye menjelaskan bahwa hasil kebijakan dapat bersifat positif maupun negatif. Terkadang, tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai rencana namun bisa juga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Maka, keunggulan pendekatan *comparative policy* terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan pembelajaran kebijakan (*policy learning*), yaitu proses di mana pembuat kebijakan dapat mengambil pelajaran dari praktik di negara lain untuk memperbaiki kebijakan domestik. Dengan kata lain, analisis *comparative policy* bertujuan menjawab pertanyaan mengapa suatu negara mengadopsi kebijakan

tertentu, sementara negara lain tidak, dan bagaimana hasil kebijakan tersebut berbeda satu sama lain.

### **1.4.3. *Alternative Development Program***

*Alternative Development Program* (ADP) merupakan salah satu pendekatan dalam kebijakan pengendalian narkoba yang berfokus pada pemberian alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat dalam budidaya tanaman narkoba. (Vargas, 2005) menjelaskan bahwa ADP pada awalnya dirancang sebagai komponen lima pelengkap (*complementary policy*) terhadap kebijakan pemusnahan paksa tanaman ilegal seperti koka dan opium. Adapun komponen utamanya (*core components*) dari ADP yang secara langsung mengubah ketergantungan masyarakat terhadap tanaman narkoba, meliputi 1) Peningkatan mata pencaharian (*livelihood improvement*), yang bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif yang sah melalui diversifikasi ekonomi lokal, pertanian legal, wirausaha dan pengembangan pasar; 2) pembangunan ekonomi pedesaan (*rural development*), seperti penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan pasar agar masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi yang legal; 3) pembangunan sosial (*social development*), bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi dan sosial secara jangka panjang; 4) partisipasi masyarakat (*community participation*), seperti keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang menjadi prinsip utama agar perubahan ekonomi dan sosial berkelanjutan.


Dalam konteks ini, ADP tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai mekanisme mitigasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat program pemusnahan total atau eradikasi. ADP memiliki dua tujuan utama, yaitu 1) Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penghentian budidaya tanaman narkotika, seperti kehilangan pendapatan dan meningkatnya kerentanan masyarakat lokal; 2) Menciptakan kondisi yang berkelanjutan untuk mendorong petani agar beralih ke tanaman yang legal atau bukan tanaman narkotika secara permanen. Dengan cara menanam produk pertanian legal seperti kopi, kakao, dan sayuran serta memfasilitasi akses pasar untuk dukungan logistik agar hasil produksi dapat dijual dengan harga layak.

Namun, Vargas juga mengkritik bahwa dalam praktiknya, banyak program ADP dinilai berdasarkan parameter kuantitatif, terutama jumlah hektar tanaman ilegal yang berhasil dikurangi. Hal ini menimbulkan bias institusional dimana ADP sering dibandingkan dengan metode pemusnahan paksa seperti *aerial fumigation*, yakni penyemprotan bahan kimia dari udara untuk memusnahkan tanaman narkotika ilegal dan dianggap mampu menunjukkan hasil cepat secara statistik. Padahal, Vargas menekankan bahwa keberhasilan ADP tidak dapat diukur secara instan, karena proses perubahan sosial dan ekonomi masyarakat memerlukan waktu yang panjang. Selain itu, Vargas menyoroti adanya ambiguitas definisi dan arah kebijakan ADP. Beberapa lembaga donor internasional, seperti *United States Agency for International Development* (USAID) memandang program ini terutama sebagai cara untuk mengurangi luas tanaman narkotika ilegal. Namun, lembaga lain justru menekankan bahwa ADP seharusnya berfokus pada pemberdayaan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan secara menyeluruh. Perbedaan pandangan ini menyebabkan pelaksanaan program di lapangan menjadi tidak konsisten, karena sebagian lebih menekankan hasil secara cepat dibanding pembangunan masyarakat jangka panjang.

Adapun hambatan struktural dalam implementasi ADP seperti 1) Keterbatasan kapasitas lembaga negara, terutama di wilayah produksi narkoba yang sering berada di luar jangkauan kontrol pemerintah; 2) Tekanan politik untuk menunjukkan hasil jangka politik yang menyebabkan orientasi program menjadi tidak berkelanjutan; 3) Persaingan kebijakan dengan metode pemusnahan paksa, yang secara politis lebih mudah diukur keberhasilannya. Vargas menekankan ADP seharusnya dipahami bukan semata sebagai strategi penggantian tanaman ilegal, tetapi sebagai proses pembangunan sosial ekonomi yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat lokal, mengurangi ketergantungan terhadap ekonomi ilegal, dan memperluas peran pemerintah di wilayah yang banyak lahan tanaman ilegal. Pendekatan ini menempatkan AD sebagai strategi jangka panjang dalam menciptakan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di daerah penghasil narkoba.

## 1.5. Sintesa Pemikiran



**Gambar 1. 1 Bagan Sintesa Pemikiran**

Sumber: Diolah oleh penulis

Bagan sintesa pemikiran ini menjelaskan bahwa *drug trafficking* merupakan kejahatan narkoba yang harus ditangani oleh setiap negara. Hal itu mendorong penulis untuk membandingkan kebijakan dua negara yang dilalui oleh jalur perdagangan narkoba terbesar. Adapun teori *comparative policy* yang membantu penulis untuk mengidentifikasi bagaimana kedua negara tersebut merumuskan kebijakan, cara atau instrumen yang dipakai dengan menggunakan *alternative development*, proses pembuatan kebijakannya hingga hasil akhir yang berguna untuk menilai sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengetahui dampak dari kebijakan tersebut.

## 1.6. Argumen Utama

Perbandingan kebijakan antara kedua negara dalam penanganan narkoba pada tahun 2020-2024 dapat dilihat dari empat dimensi utama, yaitu *policy goals*, *policy instruments*, *policy process*, dan *policy outcomes*. Di Indonesia, pemerintah menetapkan tujuan utama (*policy goals*) kebijakan penanganan narkoba berfokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN), yang menekankan pada *zero tolerance*. Sebaliknya, di Tailan, sejak 2020 menggeser orientasinya menuju pendekatan *harm reduction*. proses kebijakan (*policy process*) di Indonesia bersifat *top-down* di mana perumusan kebijakan dilakukan secara terpusat sedangkan Tailan menjalankan proses kebijakan yang lebih *bottom-up* di mana melibatkan partisipasi masyarakatnya, mulai dari tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh agama, hingga akademisi seperti *Mae Fah Luang Foundation*. Selanjutnya, ADP menjadi salah satu instrumen kebijakan (*policy instrument*) yang berfokus pada pengalihan tanaman ilegal menjadi legal dan produktif untuk kemajuan ekonomi masyarakat di sekitar kebun tersebut. Di Indonesia, upaya ADP berfokus pada pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Gayo, Aceh. Sementara di Tailan, ADP berfokus pada komoditas kelapa sawit di daerah Tailan Selatan dan juga di daerah Tailan Utara, berfokus pada komoditas pertanian seperti kacang makademia, tanaman hortikultura, kopi arabica, dan kerajinan industri desa binaan Mae Fah Luang. Perbedaan dalam proses kebijakan menyebabkan perbedaan pada *outcomes* atau hasil yang didapatkan, di Indonesia kebijakan penanganan kurang maksimal karena ADP belum diterapkan dalam skala yang lebih luas, sedangkan di Tailan program ADP justru berhasil

menjadi *role model* bagi negara lain, namun dalam hal pengurangan narkotika secara keseluruhan, belum mencapai hasil yang maksimal karena menerapkan *harm reduction*.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian komparatif. Secara umum, penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kebijakan publik yang memiliki konteks, tujuan, atau hasil yang berbeda guna menemukan persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 2019) penelitian komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan keberadaan satu atau lebih variabel pada dua kelompok sampel yang berbeda, atau pada periode waktu yang berlainan. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfokus untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alami maupun hasil rekayasa manusia. Pendekatan ini menekankan pada pengamatan terhadap karakteristik, kualitas, serta hubungan antar aktivitas yang muncul dalam konteks penelitian. Latar belakang pemilihan metode penelitian komparatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan penulis untuk menganalisis perbandingan kebijakan penanganan narkoba antara Badan Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Tailan pada tahun 2020-2024.

### 1.7.2. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada perbandingan kebijakan antara BNN RI dan ONCB Tailan selama periode 2020-2024, yakni masa ketika kedua negara melakukan penyesuaian kebijakan untuk merespons dinamika penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia, periode 2020-2024 merupakan tahap kedua atau fase implementasi *Grand Design Alternative Development* (GDAD). Pemilihan periode ini difokuskan pada tahap pelaksanaan program *alternative development* sebagai bentuk penerapan kebijakan *zero tolerance* yang telah dirancang sebelumnya. Sementara itu, di Tailan, periode 2020-2024 dipilih karena merupakan masa transisi penting dalam kebijakan narkoba, di mana pemerintah mulai menerapkan pendekatan yang lebih reformatif dan berfokus pada kesehatan publik serta bersifat lebih humanis dengan menerapkan kebijakan *harm reduction*, termasuk kebijakan dekriminialisasi ganja pada tahun 2022 dan penguatan program *alternative development* di wilayah produksi narkoba. Dengan demikian, periode ini menjadi relevan untuk melihat pergeseran orientasi kebijakan kedua negara dalam menghadapi tantangan narkoba.

### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber utama. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain wawancara dan *library research*. Data primer diperoleh melalui wawancara, yang merupakan interaksi antara dua pihak atau lebih untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab guna memberikan data secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan perwakilan BNN RI, deputi Pemberdayaan Masyarakat untuk memperoleh informasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian seperti laporan resmi, publikasi akademik, dan sumber data institusional yang mendukung analisis kebijakan yang dikaji (Izza, Falah, & Susilawati, 2020).

#### **1.7.4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan komprehensif. Menurut (Creswell, 2014), analisis kualitatif mencakup proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data yang bersifat deskriptif dan tidak terstruktur dengan tujuan untuk memahami makna dari pengalaman individu maupun kelompok. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbandingan kebijakan penanganan narkoba.

#### **1.7.5. Sistematika Penulisan**

**BAB I:** Memuat Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Tinjauan Pustaka, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sintesa Pemikiran, Argumen Utama, dan Metode Penelitian.

**BAB II:** Merupakan bagian pembahasan yang akan diisi oleh penulis dengan analisis tujuan kebijakan (*policy goals*) dan analisis proses kebijakan (*policy process*).

**BAB III:** Merupakan bagian pembahasan yang akan diisi oleh penulis dengan analisis instrumen kebijakan (*policy instrument*) dan hasil dari sebuah kebijakan (*policy outcomes*). Pada bagian ini juga berisikan tantangan geopolitik dan perbedaan penanganan antara BNN RI dan ONCB Tailan dalam menghadapi kejahatan narkoba transnasional.

**BAB IV:** Merupakan bagian kesimpulan dan saran.